



Dinas Tata Ruang

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0

<https://www.distaru.bekasikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Bukti Kepemilikan Tanah
3. Fotocopy KTP
4. Akta Perusahaan (jika Perusahaan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sekretaris TKPRD menerima dan mendisposisi permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang dari permohonan
2. Anggota Sekretariat TKPRD memeriksa kelengkapan berkas, jika berkas lengkap akan disusun Nota Dinas Telaahan Awal
3. Sekretaris TKPRD menerima dan menandatangani Nota Dinas Telaahan Awal yang akan disampaikan kepada ketua TKPRD
4. Ketua TKPRD menerima dan mendisposisi Nota Telaahan Awal kepada Sekretariat TKPRD jika tidak berdampak luas dan sederhana, tapi jika berdampak luas dan dinilai kompleks akan dilakukan pembahasan oleh Pokja TKPRD
5. Jika kompleks berdampak luas, maka Pokja TKPRD melakukan pembahasan, survey lapangan dan melakukan pembahasan lanjutan jika diperlukan
6. Jika sederhana dan tidak berdampak luas, maka anggota Sekretariat TKPRD membuat konsep Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
7. Sekretaris TKPRD menerima, memeriksa dan memaraf Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
8. Ketua TKPRD menandatangani Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
9. Menyampaikan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang kepada pemohon dan OPD terkait

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Tata Ruang

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0

<https://www.distaru.bekasikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang

Pengaduan Layanan

Twitter : distarukotabekasi

Instagram : distarukotabekasi

e-mail : distaru2018@gmail.com